

Empat Tande Waluh

**Analisis Kultural; Etnografi Perlawanan di
Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan**

**Kecamatan Sibolangit
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara**

Ditulis Oleh
Ibnu Avena dan Reza Anggi Riziqo

Diterbitkan Oleh
Perhimpunan Bakumsu



EMPAT TANDE WALUH

Analisis Kultural; Etnografi Perlawanan di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan
Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Avena, Ibnu

Riziqo, Reza Anggi

DAFTAR IS

Daftar isi	2
Daftar tabel	3
Daftar gambar	3
Bibliografi	4
Latar belakang	5
Rumusan masalah	6
Metode	7
Kebudayaan; sirkulasi	8
Analisis kultural	10
Reka Metode; Kasus Konflik Masyarakat, Ekologi dan Negara	11
Kajian etnografi	13
Orang Karo tapi bukan di Karo	13
Karo Deli	15
Struktur kehidupan kultural; Kepla Desa - Anak Beru - Biak Senina	17
Ngerungguken Keperlan Pengulu, Gelah Na Kuta Banci Mhuli;	
Wilayah dominasi dan Batas kultural	18
Fase pertama	19
Fase kedua	21
Fase ketiga	22
Fase keempat	23
Informan dan realita	24
Informan Nungkun Gurusinga	25
Informan Tenang Tarigan	26
Informan Bengkel Sinuhaji atau Pak Blangkon	28
Informan Mberngap Sinuhaji	31
Informan Daten Gurusinga	31
Objektifitas sikap terhadap Informan	33
Masyarakat Adat; Perlindungan Terhadap Praktik Kebudayaan	33
Proses dan Dinamika Masyarakat Adat	34
Dasar Pembentukan Masyarakat Adat	35
Dimensi Antropologis	36
Invetarisasi	37
Metode Kerja	37
Rekomendasi	37
Umum	38
Khusus	40
Daftar Pustaka	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan	22
Tabel 2. Informan, Kepemilikan Lahan, Proses dan Sikap	30
Tabel 3. Pedoman Inventarisasi Kebudayaan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Metodologi	8
Gambar 2. Kebudayaan dan Hukum.....	9
Gambar 3. Antara Kebudayaan–Ideologi & Hukum–Praktik.....	11
Gambar 4. Gambaran Pembagian Lahan untuk Tanah Ratusan.....	19
Gambar 5. Gambaran Pembagian Lahan untuk Persawahan.....	19

BIBLIOGRAFI

- **Aron:** tradisi kerja gotong royong kaum muda sebagai ruang solidaritas dan latihan sosial.
- **Biak Senina:** lingkaran saudara sedarah dalam garis merga yang menjadi basis dukungan keluarga.
- **Bulung Simalem-malem:** ramuan ritual sumpah adat yang dipercaya membawa konsekuensi spiritual.
- **Datuk Urung:** pemimpin tertinggi dalam wilayah adat (urung) yang memegang otoritas simbolik dan adat.
- **Hoofd Perbapaan:** istilah administratif kolonial untuk kepala wilayah lokal yang terkait struktur adat Karo.
- **Kalimbubu:** keluarga asal istri; pihak pemberi perempuan dalam perkawinan dan pemilik otoritas moral adat.
- **Karo Gugung:** orang Karo yang mendiami wilayah pegunungan dengan identitas tradisional kuat.
- **Karo Jahe:** orang Karo yang mendiami dataran rendah dan lebih adaptif terhadap campuran budaya.
- **Merga:** marga atau klan patrilineal sebagai identitas dasar dan sistem garis keturunan Karo.
- **Rakut Si Telu:** tiga komponen kekerabatan utama dalam adat Karo: kalimbubu, senina/sembuyak, dan anak beru.
- **Senina/Sembuyak:** saudara setingkat dalam merga yang sama; hubungan egaliter dan pendukung sosial.
- **Tande/Tende Waluh:** konsep ritus waktu empat siklus yang menentukan akibat sakral dalam sumpah adat.
- **Tutur Si Waluh:** sistem delapan posisi sosial yang mengatur cara seseorang berhubungan dalam adat.
- **Urung:** wilayah adat yang mencakup beberapa kampung dan dipimpin oleh Datuk Urung.

LATAR BELAKANG

Keberadaan masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan tak terlepas dari sejarah 4 *urung* (*Urung Sinembah, Urung Sukapiring, Urung Serbanaman, dan Urung Sepuluh Dua Kuta*) bagi masyarakat *Karo Jahe* di wilayah Deli Serdang yang merupakan wilayah bagian dari kekuasaan Kesultanan Deli. Khususnya Desa Rambung Baru & Desa Bingkawan dulunya termasuk wilayah *Urung Sidua Kuta (Sepuluh Dua Kuta)*, dimana wilayah urung ini saat ini berada di seputaran kecamatan Namorambe, kecamatan Sibolangit, Berastagi. Entitas masyarakat kedua desa ini yang merupakan keturunan *Karo Jahe* yang bermigrasi ke berbagai wilayah di Deli Serdang yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Kesultanan Deli, maka tak terlepas juga mengungkap fakta terkait sejarah pembagian tanah masyarakat khususnya di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan.

Secara etnografis, keberadaan Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan memiliki dinamika sejarah, sosio-kultural yang menarik untuk dikaji sebagai konstruksi kehidupan masyarakat adat dalam konteks perubahan zaman dan relasi kultural antara kehidupan tradisional dengan perjalanan kehidupan secara modern.

Penulisan “*Empat Tande Waluh; Analisis Kultural Masyarakat Desa Rambung Baru dan Bingkawan*” sebagai kajian etnografi, meliputi: 1. Peran kebudayaan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini (*aron, erpangir, nini*, dan lain sebagainya), 2. Posisi geo-kultur pada konteks intersubjektif; etnis, politik, hukum, eksistensi individu, 3. Inventarisir biota endemik dan biota penghasil, 4. Laku kehidupan yang sejalan dengan identitas kultural; etnis Karo di wilayah perbatasan, 5. Diseminasi manfaat kebudayaan.

Ini hanya sedikit pengetahuan yang kami dapatkan dari lapangan. Setelah mendapatkan pengetahuan ini muncul ide untuk mendalami asal-usul mereka dan hubungan antara masyarakat dengan alamnya. Kami yakin bahwa hubungan antara manusia dengan alam serta budayanya adalah sebuah ikatan yang tidak terputuskan. Maka ketika pembangunan hadir di tengah-tengah masyarakat, haruslah melalui persetujuan masyarakat lokal. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana dan apa yang akan dibangun disitu. Serta masyarakat berhak menolak maupun menerima adanya pembangunan di desa mereka.

Apalagi saat ini masyarakat di kedua desa tersebut sedang berada dalam ancaman kehilangan ruang hidupnya. Mereka harus berhadapan dengan adanya praktik mafia tanah mengatasnamakan PT. Nirvana Memorial Nusantara dengan mengklaim ratusan hektar lahan pertanian masyarakat untuk dijadikan pemakaman mewah. Dalam perencanaannya bukan hanya makam mewah tapi akan ada hunian seperti resort dan tempat wisata lainnya. Hal ini dapat dipastikan menghilangkan ruang hidup mereka tapi juga dengan budaya dan asal usul mereka.

Penelitian ini diinisiasi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) dengan mengajak kerja sama peneliti dalam hal ini akademisi. Keterlibatan akademisi dalam penelitian ini dilakukan sebagai upaya pendekatan metodologis dan analisis ilmiah. Sebagai bekal kepada aktivis yang meneliti dan bekerja di basis. Penelitian ini harapannya tidak hanya berfokus pada asal-usul historis saja, tetapi juga pada pemahaman kehidupan, budaya dan makna sosial masyarakat yang berasal dari masyarakatnya sendiri. Bagaimana tradisi nenek moyang mereka berpengaruh terhadap tatanan sistem sosial mereka. Baik itu dalam pertanian, ekonomi maupun sikap gotong royong mereka.

RUMUSAN MASALAH

1. Kebudayaan etnik Karo membentuk praktik, nilai dan relasi sosial pada kehidupan Masyarakat di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan,
2. Pemaknaan atas tanah oleh masyarakat etnik Karo di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan dalam kerangka kultural, spirituali dan identitas kolektif,
3. Peran sistem nilai dan praktik budaya etnik Karo dalam memengaruhi sikap, strategi, dan respons komunitas terhadap permasalahan tanah wilayah tersebut.

METODE

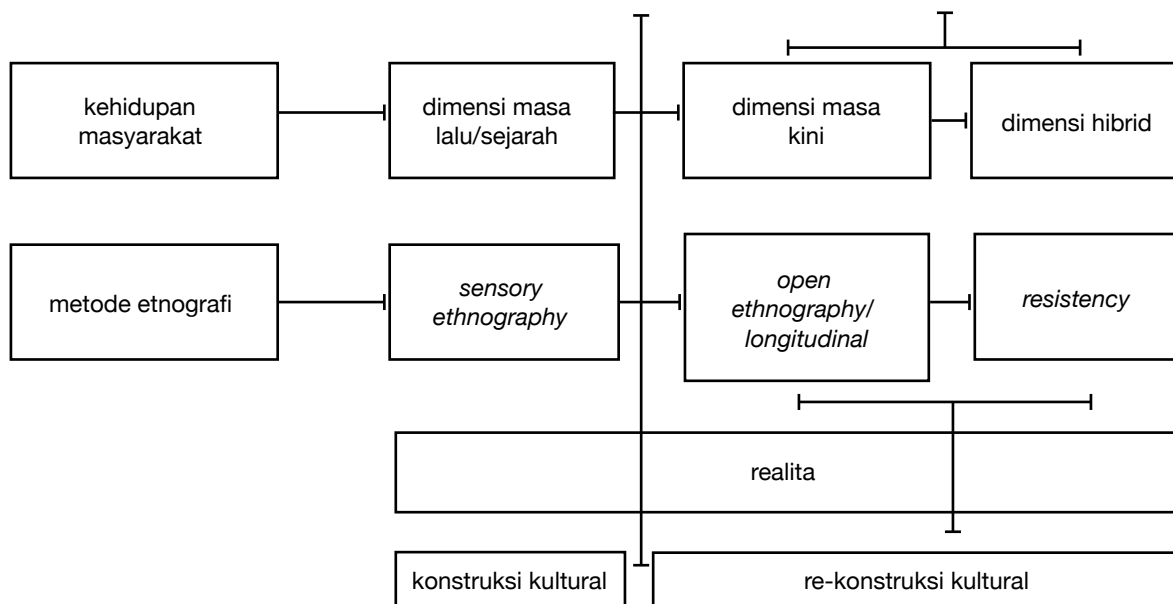
Fokus pengamatan terletak pada penyampaian data oleh informan lapangan yang berkaitan dengan latar-belakang kultural kehidupan dan relasi terhadap praktik wacana lainnya. Pendekatan metode etnografi dalam hal ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman terhadap kebudayaan sebagai basis praktik kehidupan; aktifitas kehidupan tidak berjalan secara otomatis melainkan serangkaian pengalaman dan pemikiran yang didasari oleh praktik kultural.

Secara teoritik, metode etnografi yang dimaksudkan adalah menggambarkan secara narasi latar-belakang kehidupan masyarakat di dua desa; Rambung Baru dan Bingkawan dengan dialektika kehidupan, semisal pandangan individu informan terhadap realita kehidupan menjadi lebih dinamis ketika berkaitan dengan dimensi kehidupan lainnya; kultural, sosial, politik, waktu dan ruang. Pengalaman realitas pada informan membuka selubung terhadap wacana kehidupan secara lebih lanjut; harapan, solusi, konflik, dan lainnya.

Keterikatan emosional diantara informan tidak hanya disusun oleh ras senasib sepenanggungan karena berasal dari wilayah yang sama dan keikutsertaan pada kelompok tani semata melainkan terbentuk oleh jaringan kekerabatan (marga) yang berjalan pada ruang hidup dari waktu ke waktu. Kekerabatan menjadi perhatian penting pada proses pengamatan dan analisa penulisan, tidak hanya menjadi gambaran kehidupan kebudayaan melainkan jaringan wacana yang luas.

Kajian etnografi pada penulisan ini terbagi atas tiga tahapan; *sensory ethnography*, *open ethnography*, *resistency*. Sebagai kesatuan pemahaman terhadap kebudayaan sebagai basis pengetahuan (manajemen dan resolusi konflik).

Peta Metodologi

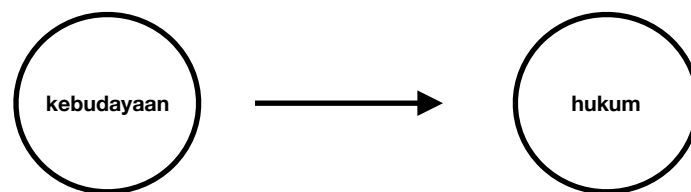


Maraknya penggunaan istilah analisis sosial pada proses kerja advokasi ditenggarai karena publik lebih memilih (simplifikasi) istilah ini dibandingkan penggunaan analisis kultural. Lebih lanjut tulisan ini berkeinginan merubah perspektif menjadi analisis kultural lewat metode *sensory ethnography* untuk meningkatkan keterlibatan secara aktif untuk mengenali persoalan advokasi secara mendalam. Soalan advokasi yang secara umum didekati lewat pemahaman hukum (litigasi), walau ada pilihan lainnya berupa pendekatan non-litigasi namun terbatas pada aspek tertentu.

Keterbukaan diskursus analisis kultural menjadi alternatif pendekatan yang mumpuni, pada beberapa kasus serupa di Sumatera Utara secara umum terbentur pada kelemahan pemahaman kultural secara struktural, konstruksi pemahaman yang bersifat linier menjadi dilematis pada kerja lapangan, utamanya proses advokasi.

Kebudayaan; Sirkulasi

Secara sederhana, kata kebudayaan atau ‘colere’ (latin) ‘culture’ (Inggris). “Kebudayaan” berasal dari (bahasa Sansekerta) *buddhayah* merupakan bentuk jamak dari “buddhi” berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai ‘hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal’.



Istilah '*culture*' merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari bahasa Latin '*colere*.' *Colere* berarti mengolah atau mengerjakan (mengolah tanah atau bercocok tanam). Berdasarkan dari kata *colere*, sehingga kata *culture* artinya sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Secara singkat, kebudayaan: hasil cipta, rasa, karsa manusia. Konseptual atas kebudayaan merunut Tylor (1870) kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun bentuk kebudayaan:

Material; terdiri dari obyek yang dibuat dalam suatu masyarakat tertentu : bangunan, seni, peralatan, mainan, media cetak dan media penyiaran, dan benda-benda berwujud lainnya. Non-material; berisi tentang norma, hukum, adat, nilai, ide-ide dan kepercayaan dari setiap kelompok dalam masyarakat.

Bentuk dari kebudayaan mencakup:

1. Bahasa: simbol dan aturan disatukan, dirangkaikan menjadi bahasa dan akhirnya memiliki arti dan makna.

2. Norma: seperangkat peraturan budaya tentang berperilaku dalam situasi tertentu. Terdapat 4 tipe norma:

Usage (cara): bentuk perbuatan tertentu dilakukan individu dalam masyarakat namun tidak secara terus-menerus.

Folkways (kebiasaan): bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas, dianggap baik dan benar.

Mores (tata kelakuan): sekumpulan perbuatan mencerminkan sifat hidup dari sekelompok manusia dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

Custom (adat istiadat): kumpulan tata kelakuan paling tinggi kedudukannya bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat .

Kepercayaan: ide-ide bersama yang diyakini secara kolektif oleh orang-orang dalam suatu budaya tertentu.

Nilai: standar abstrak dalam suatu masyarakat atau kelompok yang mendefinisikan prinsip-prinsip ideal.

Teori tentang budaya disederhanakan menjadi dua kelompok yaitu teori yang memandang bahwa budaya sebagai suatu sistem atau organisasi makna. Kedua, budaya dipandang sebagai sistem adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya.

Sumber dari beberapa penyebab perubahan budaya meliputi:

Perubahan kondisi sosial: terjadi perubahan budaya dalam menanggapi perubahan kondisi di masyarakat.

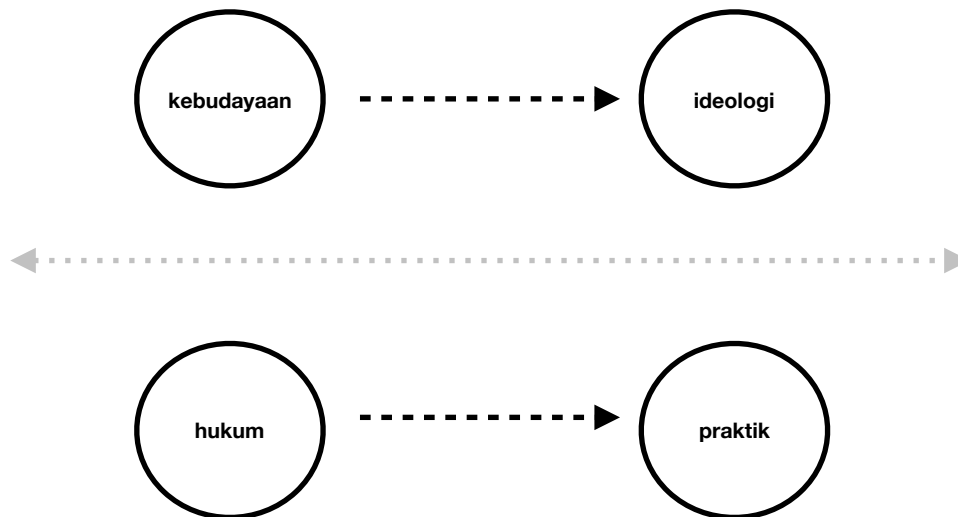
Difusi budaya: terjadi perubahan budaya melalui difusi budaya.

Inovasi: terjadi perubahan budaya sebagai hasil dari inovasi, termasuk penemuan dan perkembangan teknologi.

Penentuan perubahan budaya oleh agen dari luar: perubahan budaya dapat menentukan. Perubahan bisa terjadi ketika sebuah kelompok yang kuat mengambil alih masyarakat dan menerapkan budaya baru.

Analisis Kultural

Pada banyak kasus advokasi secara umum di Sumatera Utara dekade belakangan ini selalu mengalami stagnasi; proses hukum berjalan lambat, *N.O*, kerugian pada pihak masyarakat sampai pada mafia kasus. Domain advokasi idealnya menyusupkan analisis kultural untuk mendapatkan legitimasi kepada masyarakat luas (kepastian hukum).



Reka Metode; Kasus Konflik Masyarakat, Ekologi dan Negara

1. Kasus --- Analisis Kultural --- Alternatif

Analisis kultural selalu dikesampingkan bahkan dibuang pada proses advokasi, walau kenyataan lapangan menghadirkan aspek konstruksi kebudayaan sebagai modal dasar peradaban manusia.

2. Manusia --- Kebudayaan --- Legitimasi

Kebudayaan atau kultural tidak hanya sebatas mengisi celah kosong proses advokasi, acapkali analisis kultural menghadirkan realita perspektif yang seakan baru atau sekedar menjadi tacit knowledge.

3. Analisis Kultural --- *Sensory Ethnography*

Keterlibatan secara tak-langsung seperti yang umumnya dipraktikkan pada proses advokasi justru mendorong pada penilaian salah-benar, tidak mencakup pada elemen yang hidup dan memiliki relasi aktif terhadap proses advokasi.

Kajian etnografi terhadap kehidupan masyarakat di dua desa, yakni: Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan serta informan penelitian yang merupakan masyarakat tempatan di kedua desa tersebut dipergunakan pendekatan metodologi etnografi yang bertujuan mendapatkan gambaran disebalik kehidupan masyarakat di kedua desa mencakup latar belakang kultural, sejarah, memori kolektif, psiko-emosional menjadi se bentuk data lapangan etnografis.

Pendekatan metodologi etnografi pada praktiknya kemudian menggunakan; *sensory ethnography*, *open ethnography* dan resistensi. Ketiga cara tersebut menyusun metodologi yang mencakup observasi, wawancara, diskusi, strategi dan solusi sebagai suatu kesatuan analisis metodologi.

Sensory ethnography dipergunakan sebagai bentuk pengungkapan keterbukaan antara peneliti dengan masyarakat sebagai relasi seimbang pada lapangan penelitian dan melakukan aktivasi sensori; suasana, cara pandang, gestur, geografis, konflik, kekerabatan dan lain sebagainya. Mengutip Pink (2015:xi):

“Sensory ethnography is used across scholarly, practice-based and applied disciplines. It develops an approach to the world and to research that accounts for how sensory ways of experiencing and knowing are integral both to the lives of people who participate in our research and to how we ethnographers practise our craft.”

Sensory ethnography sebagai metode adalah tawaran pemikiran terhadap perubahan perspektif dan sumbangsih secara non-litigasi dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh dan mengikat mengenai latarbelakang historis dan kebudayaan. Ketiadaan dan keterbatasan pemahaman kebudayaan menjadikan proses advokasi (manusia—ekologi) menjadi bersifat parsial. Secara konseptual, Pink (2007):

“ethnography is a process of creating and representing knowledge (about society, culture and individuals) that is based on ethnographers’ own experiences. It does not claim to produce an objective or truthful account of reality, but should aim to offer versions of ethnographers’ experiences of reality that are as loyal as possible to the context, negotiations and intersubjectivities through which the knowledge was produced.”

Lebih lanjut, mengutip Di Felicianantonio (2023) tentang *longitudinal* etnografi:

“This is accentuated in the case of longitudinal ethnographic research as it involves multiple, often frequent, iterations of encounter, making necessary to critically reflect on the evolving relationship between researchers and participants.”

Keseluruhan pendekatan ini adalah paket pemikiran untuk mendorong proses advokasi yang memberikan dukungan secara kebudayaan, sehingga kedekatan

masyarakat dengan latarbelakang kebudayaan; ekologi, hak atas tanah, pewarisan dan lain sebagainya menjadi kesatuan perspektif yang menyeluruh.

KAJIAN ETNOGRAFI

Sebagai laporan atas kajian etnografi yang dilakukan terhadap dua desa, yakni Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan tentunya memiliki penjelasan secara kebudayaan yang hidup dan dilakukan oleh masyarakat di kedua tersebut. Pemahaman akan etnografi sebagai penggambaran kehidupan masyarakat (etnik) dan sebagai metode adalah dua hal yang berkaitan serta menjadi perspektif dalam menjalankan penelitian ini.

Proses observasi kehidupan masyarakat di kedua tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan beragam individu yang bertempat-tinggal di sekitar wilayah kedua desa, dengan melihat situasi dan kondisi realita lapangan, mencakup; batas tanah, jenis tanaman, lokasi pertemuan, letak rumah, letak tanah/lahan, dan hal lainnya berkaitan dengan ruang wilayah. Kemudian, proses wawancara dilakukan terhadap informan (yang masuk dalam kategorisasi), pada praktiknya kemudian, informan lapangan adalah sosok individu yang memiliki rekam-jejak berkaitan dengan penguasaan lahan, gugatan secara hukum, masuk dalam kelompok tani dan gender.

Proses observasi dan wawancara sebagai sarat kajian etnografi secara umum, terpenuhi lewat beberapa kali kunjungan ke lokasi dan melakukan wawancara (terbuka) terhadap informan dan turut melibatkan individu yang memiliki keterkaitan secara tidak langsung. Proses penelitian dilakukan selama bulan Oktober hingga bulan November dan dilakukan secara terstruktur dan dengan memperhatikan dinamika yang berkaitan.

ORANG KARO TAPI BUKAN DI KARO

Kebudayaan dalam konsep praksis, (Bourdieu, 1977) menekankan pada adanya hubungan timbal balik antara si pelaku dan apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai “struktur-obyektif” yaitu sistem konsepsi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Bourdieu menggambarkan hubungan timbal balik diantara keduanya sebagai: (1) struktur obyektif yang direproduksi secara terus menerus dalam praksis para pelakunya yang berada dalam kondisi historis tertentu, (2) dalam proses tersebut para pelaku mengartikulasikan dan mengapropriasi simbol-simbol budaya yang terdapat dalam struktur obyektif sebagai tindakan strategis dalam konteks sosial tertentu, (3) sehingga proses timbal balik secara terus menerus antara praksis dan struktur obyektif dapat menghasilkan baik perubahan maupun kontinuitas.

Hal ini menunjukkan kebudayaan dalam konsep praksis adalah suatu konstruksi sosial yang berkaitan erat dengan kepentingan maupun kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku dan menunjukkan bahwa simbol-simbol ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan bersifat cair, dinamis dan keberadaannya tergantung pada praksis para pelakunya dan pada konteks sosial tertentu.

Masyarakat Desa Bingkawan dan Desa Rambung Baru merupakan mayoritas masyarakat etnik Karo yang berdiam di geografis administrasi Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dua desa yang terletak dipinggir jalan lintas yang menghubungkan antara Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Masyarakat umumnya mengenali jalan lintas tersebut sebagai lintas Medan - Kabanjahe.

Sebagai wilayah terluar dari administrasi Kabupaten Deli Serdang dan juga perantara Kota Medan dan Kabupaten Karo, relasi diantaranya berjalan dalam lintasan sejarah. Masyarakat Karo secara umum terbagi atas dua bagian wilayah, yakni; wilayah *Karo Gugung* atau etnik Karo yang berdiam di wilayah pegunungan (kini dikenali sebagai wilayah Kabupaten Karo) dan wilayah *Karo Jahe* atau etnik Karo yang berdiam di wilayah bawah dan tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Pembagian wilayah kultural etnik Karo ini membawa implikasi sejarah berupa pola penguasaan wilayah yang dipegang oleh *Datuk Urung*¹, gelar yang diberikan oleh Kesultanan Melayu dan masyarakat sebagai kepala wilayah (*Pengulu*). Terdapat empat

¹ Dinukilkan dari Boemi (Mahadi, 1978:186) dalam lingkup kehidupan masa lalu di wilayah Deli dan sekitarnya, Karo memiliki nuansa kehidupan demokratis republikan. Pemilik tanah hutan (= dorpenbond) dianggap *urung* atau desa-bebas (het zelfstanding dorp).

Datuk Urung yang mengelola dan menguasai empat wilayah sebaran kultural Karo, yakni: *Urung Sinembah*, *Urung Sukapiring*, *Urung Serbanaman* dan *Urung Sepuluh Dua Kuta*. *Datuk*, gelar ini berhak digunakan oleh para kepala daerah taklukan (*urung*). Keturunan laki-laki dari *Datuk* juga mempunyai hak menyandang gelar *Datuk*;

Wilayah Desa Rambung dan Desa Bingkawan termasuk pada wilayah administrasi Urung Sepuluh Dua Kuta, dahulunya kedua desa ini dipimpin oleh *Penghulu* sebagai perpanjangan tangan *Datuk Urung* dan *Hoofd Perbapaan*.

Realita konstruksi kultural yang dibangun oleh masyarakat di kedua desa, yakni Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan adalah latar-belakang antara sejarah dengan kebudayaan. Proses kehidupan dan pengetahuan masyarakat kedua desa disusun oleh pecahan informasi tentang sejarah, praktik kebudayaan yang tentunya dipengaruhi oleh aspek kepentingan. Deskripsi dan analitik terhadap pemahaman sejarah kehidupan masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan mengarah pada lintasan waktu dan membagi pada beberapa fase tertentu terhadap kepemilikan dan pengelolaan oleh masyarakat, *Raja Urung* atau *Datuk Urung* memiliki peran signifikan terhadap pembentukan karakter kehidupan masyarakat saat ini.

Secara geografis, letak dua desa, yakni: Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan kini berada di bawah naungan Kecamatan Sibolangit dan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Letak dua desa tersebut yang berada di wilayah perbatasan antar kabupaten/kotamadya kemudian menjadi persengketaan secara letak dan batas geografis, disamping itu keberadaan dua desa yang mayoritas dihuni oleh masyarakat etnik Karo (marga Karo-karo Gurusinga dan Karo-karo Sinuhaji) termarginalkan secara kultural karena dipisahkan oleh batas geografis dan pembagian masyarakat Karo secara umum; *Karo Jahe* dan *Karo Gugung*

KARO DELI

Masyarakat *Karo Dusun* atau dikenali juga dengan istilah *Karo Deli* ataupun *Karo Jahe* adalah identitas yang melekat pada kehidupan masyarakat di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan, secara geo-wilayah terletak di jalan lintas Medan - Kabanjahe dan persisnya di wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang.

Kehidupan masyarakat *Karo Jahe* yang menjadi penduduk di Desa Rambung Baru dan Bingkawan adalah masyarakat pada dimensi dan ruang kehidupan masa kini dengan keterikatan pada dimensi masa lalu beserta dinamikanya walaupun pada praktiknya kini dilakukan secara tersirat.

Sebagai bagian dari kultural etnik Karo, masyarakat *Karo Jahe* memahami dan mengetahui jika keberadaan mereka hari ini adalah hasil proses pemaknaan wilayah secara kebudayaan; *Urung*.

Urung adalah sebetuk wilayah yang didiami oleh beberapa anggota masyarakat yang memiliki struktur kehidupan; natural, kultural dan organisatoris. Sebagai suatu kesatuan wilayah, *Urung* dipimpin oleh *Datuk Urung* atau *Raja Urung* berdasarkan pilihan *Hoofd Perbapaan* dan kemudian disampaikan kepada Sultan Deli.

Hoofd Perbapaan terdiri dari lima orang, *Hoofd Perbapaan* dari *Urung Sepuluh Dua Kuta* yang bertempat di Buah Nabar mewakili beberapa wilayah, antara lain: Buah Nabar, Namo Pakam, Namo Sibel, Bingkawan, Keci-keci, Rambung Baru, Lau Bencari, Kuta Tengah, Timbang Lawan Julu.

Secara struktur, *Pengulu* adalah satuan unit terkecil sebagai pemimpin pada suatu wilayah yang disebut *Kuta* (atau desa berdasarkan konsepsi pembangunan rezim politik). *Pengulu*² dipilih berdasarkan marga sesuai dengan *Urung*. Pada bentuk *Kuta* (desa), *Pengulu* merupakan individu yang bisa dinobatkan, dan ada memiliki hubungan darah (kekerabatan).

Kini, secara umum diketahui masyarakat etnik Karo yang berdiam di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan adalah bentuk kehidupan kultural yang berada pada batas-batas wilayah kultural etnik Karo secara umum dan secara identitas Administrasi berada dibawah naungan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, hal ini menjadikan kehidupan kultural masyarakat di dua desa tersebut menjadi dilema diantara kehidupan sebagai masyarakat etnik Karo beserta identitas kultural dengan kehidupan Masyarakat yang berada di batas geografis wilayah kabupaten.

² Mengutip Husny (Mahadi, 1978:192) *Pengulu* atau *Penghulu* Kampung yang pertama adalah sebagai pendiri kampung atau primus inter pares dari pada pendiri dan pada umumnya pula hak ini (posisi dan status *Pengulu*) bersifat turun-temurun.

STRUKTUR KEHIDUPAN KULTURAL; KEPALA DESA - ANAK BERU - BIAK SENINA

Kehidupan masyarakat yang bertempat-tinggal di Desa Rambung Baru dan Bingkawan secara lintasan sejarah memegang teguh proses kultural yang berlaku walaupun secara politis, pemerintah telah mengubah tata-cara proses pemilihan kepala desa dan memasukkan kepala desa sebagai pemimpin satuan wilayah terkecil yang diakui secara institusi pemerintah. Menurut keterangan informan, proses perubahan terhadap status kepala desa (*Pengulu*) telah terjadi sejak dekade 80-an, dimana proses pemilihan kepala desa dilakukan oleh masyarakat (dengan memperhatikan marga) dengan persetujuan pemerintah.

Struktur kehidupan kultural masyarakat *Karo Jahe* disusun oleh *Pengulu* sebagai kepala desa yang memahami wilayah dan kehidupan masyarakat secara luas serta memiliki marga (silsilah marga). *Anak Beru* adalah pihak pengambil perempuan atau penerima perempuan untuk diperistri. *Anak beru* disebut pula hakim moral, karena bila terjadi perselisihan dalam keluarga *kalimbubunya*, memiliki tugas mendamaikan perselisihan tersebut, *Anak Beru* memiliki gelar *Panglima* dalam struktur kehidupan kultural dan berperan aktif sebagai sekretaris desa.

Biak Senina adalah sebuah penamaan untuk posisi dalam sebuah prosesi kehidupan dan ritual adat pada etnik Karo, keberadaan posisi *Biak Senina* tidak akan terlepas pada setiap *merga* di etnik Karo dan sebagai kepastian pada tiap kehidupan masyarakat Karo, *Biak Senina* dalam kehidupan berperan sebagai bendahara secara struktur kehidupan kultural.

Pada praktik kehidupan masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan yang lekat pada nilai budaya Karo, Kepala Desa atau *Pengulu* merupakan posisi yang diisi berdasarkan *merga*, yakni marga induk. Adapun *merga* induk pada kehidupan kultural masyarakat Karo adalah:

1. Karo-karo,
2. Ginting,
3. Sembiring,
4. Perangin-angin,

5. Tarigan.

Kehidupan masyarakat Desa Rambung Baru ditentukan oleh *Simantekki Kuta* sebagai bentuk penghormatan kepada *merga* induk, dalam hal ini *Simantekki Kuta* Rambung Baru adalah Karo-karo Gurusinga, dengan *Panglima* atau Sekretaris Desa adalah warga bermarga Perangin-angin dan *Biak Senina* atau bendahara adalah marga Barus Bukit.

Desa Bingkawan memiliki *Simantekki Kuta* bermarga Karo-karo Ketaren, dan sebagai *Panglima* atau Sekretaris Desa adalah bermarga Sembiring Pandia serta *Biak Senina* bermarga Karo-karo Sinuhaji dan Gurusinga. Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, penemu kampung atau sosok individu yang pertama berdiam di wilayah tersebut tidak secara otomatis menjadi seorang pemimpin wilayah.

Perjalanan kehidupan masyarakat Karo di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan tidak dapat dilepaskan dari relasi sejarah dan struktur kultural yang telah dibangun sejak lama, pihak-pihak yang terkait dan diberi gelar/status adalah individu etnik Karo yang dianggap memiliki kemampuan dan pilihan masyarakat sehingga pola relasi yang terbangun adalah relasi mutualisme.

NGERUNGGUKEN KEPERLAN PENGULU, GELAH NA KUTA BANCIMHULI; Wilayah Dominasi dan Batas Kultural

Sebagai kehidupan masyarakat yang memiliki struktur, masyarakat etnik Karo di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan juga memiliki memori kolektif terhadap praktik kebudayaan dalam kehidupan mereka secara umum. Ingatan kolektif masyarakat di kedua desa, Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan mengarah pada pembagian wilayah yang didasarkan atas keputusan kebudayaan yang diambil secara struktural.

Adapun pemahaman kultural terhadap batas-batas wilayah ditentukan oleh pembagian *urung* (wilayah), secara lebih lanjut:

Lau Mencirim (wilayah Langkat) berbatasan dengan Lau Temangen merupakan wilayah dominasi *Urung Serbanaman* dengan *Datuk Urung* bermarga Karo-karo Surbakti. Lau Temangen hingga Lau Pelawi merupakan wilayah dominasi *Urung*

Sepuluh Dua Kuta yang dipimpin oleh marga Karo-karo Gurusinga, berikutnya Lau Pelawi dan Lau Simeme merupakan wilayah *Urung Sukapiring* dengan marga Karo-karo Barus serta Lau Simeme dengan Sungai Ular merupakan dominasi *Urung Sinembah* dengan marga Sembiring Meliala. Luas dominasi wilayah tiap *urung* kurang lebih memiliki cakupan yang sama dengan wilayah geo-administrasi suatu bentuk kecamatan pada masa kini.

Posisi *Datuk Urung* atau *Raja Urung* merupakan pilihan dan aspirasi dari *Simantekki Kuta* atau *Pengulu* atau seorang Kepala Desa pada masa kini. Proses aspirasi dan pilihan *Simantekki Kuta* atau *Pengulu* ini disampaikan kepada *Hoofd Perbapaan* dan selanjutnya disampaikan kepada Sultan Deli untuk kemudian meninjau, melihat serta memutuskan untuk kemudian dinobatkan sebagai *Raja Urung*. Dalam lingkup ini, Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan berada dibawah dominasi *Urung Sepulu Dua Kuta* yang dipimpin oleh *Raja Berneh* yang berdiam di wilayah Sibolangit.

Struktur kehidupan kultural, politis dan *urung* (wilayah) memiliki implikasi terhadap pengelolaan, pembagian dan penguasaan lahan oleh masyarakat. Pada praktik kehidupan masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan memiliki keterkaitan tidak hanya secara kultural sebagai masyarakat etnik Karo melainkan juga diikat oleh kesatuan *merga* (klan) sebagai struktur kehidupan yang kokoh, hal ini berkaitan dengan kepemilikan lahan yang didapat secara kultural dan pembagian yang melibatkan kekuasaan secara kultural.

Setidaknya terdapat setidaknya empat fase waktu kepemilikan lahan atau tanah oleh masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan, yakni:

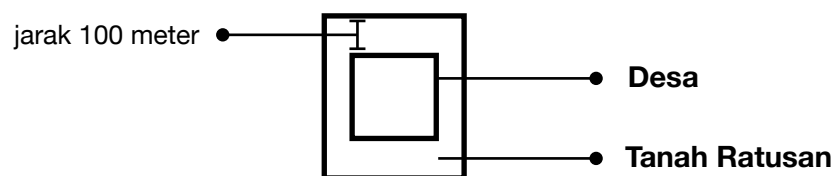
Fase Pertama

Setelah terbentuk secara sah satu desa berdasarkan struktur kultural (*Simantekki Kuta*, *Pengulu*, *Panglima* dan Bendahara serta disetujui oleh *Hoofd Perbapaan*) maka untuk kebutuhan sehari-hari diberikan izin pengelolaan oleh *Pengulu*, kurang lebih

berjarak 100 meter dari batas wilayah desa³ yang dibagikan untuk masyarakat dan ditanami kebutuhan sehari-hari, seperti: cabai, sayur-mayur dan tumbuhan lainnya.

Luasan wilayah pengelolaan oleh masyarakat adalah berjarak 100 meter dari keliling wilayah desa yang kemudian disebut sebagai tanah ulayat atau tanah ratusan. Pembagian pengelolaan lahan ini menjadi pembuktian kehidupan masyarakat tempatan yang memiliki relasi dengan lingkungan (ekologi kultural) dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Gambaran Pembagian Lahan



Pada fase ini, pengelolaan tanah yang diberikan kepada masyarakat merupakan relasi timbal-balik antara *Pengulu* sebagai *Simantekki Kuta* dengan masyarakat yang tersusun oleh komposisi individu berdasarkan *merga*. Mengutip pendapat Mahadi (1978:106) tentang hukum adat atau hak ulayat, utamanya di Sumatera Timur (atau Sumatera Utara saat ini) terdapat satu aturan tentang hak ulayat pada pasal 9 dari contoh akta 1884⁴, hukum adat tanah Melayu di Sumatera Timur mengenal lembaga “hak ulayat” yang berarti warga setiap kampung sesuai dengan hukum adat senantiasa berhak mengambil hasil alam dan hasil hutan itu yang sesuai menurut adat.

Masyarakat tempatan berdasarkan sebaran *merga*, posisi dan status *simantekki kuta* dan struktur kehidupan pada masa itu menguasai dan mengelola lahan dengan sepengetahuan *raja urung* dan diizinkan oleh Sultan Deli sebagai bagian dari relasi

³ Mahadi (1978:118) menuliskan bahwa wilayah Kampung Melayu (termasuk Karo) tidak serupa dengan bentuk Kampung Batak. Rumah-rumah atau wilayah kehidupan orang Melayu (Karo) tidak tersusun secara kelompok bulatan atau empat persegi, tapi memanjang. Pengukuran tanah jalur keliling kampung dilakukan dengan mengambil rumah *Pengulu* sebagai titik tengah.

⁴ Mengutip dari Mahadi (1978:106) lebih lanjut dijelaskan bahwa kata *bevolking* bermakna sebagai penduduk, pada masa itu yang dimaksud sebagai penduduk adalah: a. Indonesia-asli Sumatera Timur, b. Indonesia-asli dari luar Sumatera Timur, c. Orang Eropah, dan d. Orang Timur Asing terutama Tionghoa. Secara lebih mendalam, pembatasan terhadap makna penduduk itu adalah “*daarop volgens de landsintlingen rechthebende*” atau berarti “yang berhak untuk itu menurut hukum adat” yang dimaknai sebagai Indonesia atau etnis masyarakat tempatan.

hubungan politis-administrasi. Tiap individu masyarakat tempatan (etnik Karo) yang memiliki sistem kekerabatan secara patriarkat (pihak laki-laki penerus *merga*) berhak atas penguasaan dan pengelolaan *tanah ratusan* sebagai hubungan masyarakat dengan lingkungan selain pola struktur kehidupan.

Fase Kedua

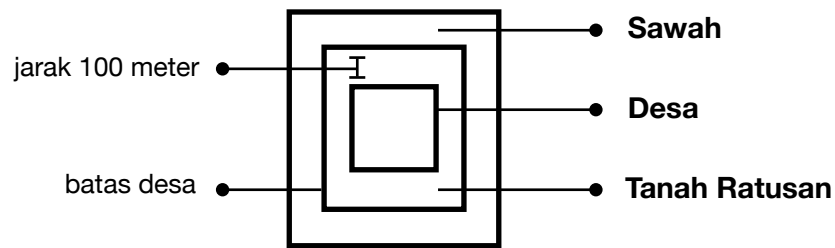
Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada informan di kedua desa; Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan, fase kedua pengelolaan lahan oleh masyarakat berdasarkan struktur kultural⁵ adalah jikalau terdapat mata air atau anak sungai maka hal tersebut dapat dibuat menjadi sawah⁶ (cetak sawah) dan lahan tersebut bebas untuk ditanami oleh pembuat/pengelolanya pada setiap musim.

Letak Sawah berada diluar batas desa, permohonan untuk pengelolaan diajukan kepada *Pengulu* atau Kepala Desa. Pada praktiknya, lahan persawahan tersebut hanya dapat ditanami atau dikelola setelah lahan milik *Pengulu* atau Kepala Desa selesai dilakukan, hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga kedaulatan desa maka *Anak Beru* sebagai *Panglima* dan *Biak Senina* sebagai Bendahara akan mengadakan musyawarah desa serta melibatkan masyarakat desa untuk membantu menyiapkan lahan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai wujud kedaulatan wilayah dan sebagai persiapan (lumbung beras) apabila ada pendatang yang masuk dan menetap di wilayah tersebut nantinya.

⁵ Mahadi (1978:128) menuliskan tanah untuk rakyat (Sumatera Timur pada masa itu), dengan adanya ketentuan tentang tanah jaluran, hak-hak rakyat meliputi: 1. Tanah seratus/tanah ratusan (tanah rabian, *wisselbouw*, tanah untuk pemanfaatan kehidupan seluas 4 bahu, 2. Tanah enam ratus (tanah perluasan kampung) yang didasarkan pada kebutuhan dan pertumbuhan penduduk di suatu kampung, 3. Tanah hutan (mengutip hasil hutan), 4. Tanah Jaluran.

⁶ Kebiasaan bertanam padi lewat sawah sebagaimana dikemukakan oleh Mahadi (1978:130) sudah mendarah daging dan kebebasan menguasai tanah dipertahankan secara terus-menerus. Bertanam padi (sawah) bagi etnik Melayu, pun etnik Batak Karo sudah menjadi darah daging dan kerap kali dilakukan secara berpindah.

Gambaran Pembagian Lahan Untuk Persawahan



Bagi Masyarakat di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan yang tinggal di wilayah kultural tersebut lewat kepemimpinan *Pengulu*, pembukaan dan pengelolaan lahan persawahan dilakukan diluar batas desa sebagai bentuk perluasan wilayah dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat berdasarkan lingkungan sekitar.

Keputusan terhadap pembukaan dan pengelolaan lahan persawahan tersebut dilakukan secara kultural dengan melibatkan *Pengulu*, *Panglima* dan Bendahara sebagai suatu keterikatan hidup bersama dalam satu wilayah serta melibatkan aspirasi masyarakat.

Fase Ketiga

Pasca tahun 1945 atau etelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1953 wilayah kedua desa tersebut (Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan) berada dibawah naungan administratif *Kewedanan*, masyarakat mengenali hal tersebut lewat istilah *Kewedanan Wilayah Enam* mengeluarkan keputusan yang mengizinkan untuk dibagikan tanah (dari wilayah desa) dengan perhitungan disesuaikan jumlah penduduk dengan luasan lahan (desa) dengan cara pengundian, utamanya bagi Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan yang memiliki kontur dataran dan lembah untuk mengundi pengelolaan lahan seluas 2 hamparan (sekitar 1 hektar) atau tergantung pada geografis wilayah desa.

Pengelolaan lahan seluas 2 hampran oleh masyarakat desa lewat keputusan *Kewedanan Wilayah Enam* tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat kedua desa untuk mengusahakan secara maksimal lewat persawahan dan bercocok-tanam tumbuhan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, pada perkembangannya

kemudian luasan pengelolaan lahan seluas 2 hamparan tersebut dapat berpindah-tangan apabila tidak dilakukan pengelolaan oleh masyarakat secara baik. Tata-cara pengundian terhadap lahan seluas 2 hamparan (dataran dan lembah) di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan menyebabkan pengelolaan dilakukan pada dua wilayah yang berbeda dan besar kemungkinan lahan tersebut terpecah, dari praktik ini kemudian dikenal dengan istilah teman-sebatas.

Fase Keempat

Setelah tahun 1966 atau terjadinya peristiwa 1 Oktober, kehidupan masyarakat secara umum mengalami gejolak, yang ditenggarai oleh aspek politik. Keikutsertaan masyarakat pada gerakan politik dianggap sebagai bagian dari gerak Partai komunis Indonesia (PKI). Masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan mengalami kehidupan dibawah bayang-bayang tuduhan keterlibatan partai terlarang tersebut. Informan di lapangan menuturkan hal yang sama, tentang kisah kelam pada masa itu, yakni tuduhan keterlibatan hingga gerakan “Koaksi” yang didukung oleh militer untuk melakukan “pembersihan” dari unsur keterlibatan dengan partai komunis.

Peristiwa tahun 1966 tersebut memiliki dampak dari hilangnya surat-surat kepemilikan atas tanah, yang sudah tercatat secara oral (lisan) lewat pengetahuan tradisi dan utamanya tulisan (dokumen) yang terpaksa disimpan di dalam tanah, kemudian lembaran dokumen tersebut hancur karena basah atau tercecer. Menurut keterangan salah seorang informan, Bengkel Sinuhaji menuturkan bahwa Kepala Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan yang masih bertalian persaudaraan dituduh terlibat secara politik dengan gerakan partai komunis sehingga berupaya menyelamatkan lembaran dokumen penguasaan tanah yang telah ada agar tidak terjadi pengambilan-paksa oleh massa (Koaksi), namun ternyata upaya ini berujung pada musnahnya lembaran dokumen penguasaan tanah tersebut.

INFORMAN DAN REALITA

Pada bagian ini, keterangan informan yang didapat lewat proses observasi yang dilakukan untuk menangkap suasana emosi lewat pernyataan informan (wawancara) terhadap situasi, kondisi realita saat ini yang dipengaruhi oleh pengalaman pada dimensi ruang dan waktu.

Kemampuan informan dalam menjalani kehidupan di kedua desa tersebut (Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan) adalah kemampuan rekonstruksi terhadap kebudayaan, setelah sebelumnya kehidupan tiap masyarakat kedua desa dilengkapi secara konstruksi (sejarah). Jalinan pengetahuan konstruksi dan rekonstruksi tersebut menghadirkan realita baru (hibrid) pada perjalanan kehidupan masa kini yang kemudian berdialektika terhadap proses dinamika; penguasaan dan pengelolaan lahan.

Adapun individu yang menjadi informan adalah masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan, dengan kriteria; memiliki lahan diantara kedua desa tersebut, penduduk tempatan, anggota Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT), memiliki latar-belakang etnik Karo. Proses wawancara terhadap informan dilakukan di beberapa tempat serta dilakukan secara informal.

Tabel Informan

Tanggal	Lokasi	Informan	Keterangan
23 Oktober 2025	Desa Rambung Baru/ Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT)	Bengkel Sinuhaji alias Pak Blangkon Nungkun Gurusinga Mberngap Sinuhaji	
6 November 2025	Desa Rambung Baru/ Sapo	Nungkun Gurusinga Anak Nungkun Gurusinga Tenang Tarigan	
7 November 2025	Dopamine J. City	Ibu Datten Gurusinga	
13 November 2025	Rumah Bengkel Sinuhaji, Desa Bingkawan	Bengkel Sinuhaji Istri Bengkel Sinuhaji Malem Pagi Sinuhaji Mberngap Sinuhaji	
20 November 2025	Rumah Bengkel Sinuhaji, Desa Bingkawan	Bengkel Sinuhaji Malem Pagi Sinuhaji	

INFORMAN

Nungkun Gurusinga

Lelaki Karo berusia lebih dari 50 tahun adalah satu yang bertahan hingga saat ini melindungi tanah warisan seluas dua hektar di Desa Rambung Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Nungkun Gurusinga adalah satu dari enam bersaudara; empat perempuan dan dua lelaki. Sebagai lelaki pewaris tertua dari keluarga Gurusinga; saat ini hanya tinggal tiga orang, yakni satu orang kakak perempuan, Nungkun Gurusinga, dan adik lelakinya di Desa Rambung Baru.

Nungkun Gurusinga yang kini bertempat-tinggal di pinggir jalan lintas Medan -Kabanjahe, tinggal bersama anak lelakinya; Rizal, setelah istrinya meninggal dunia dan anak perempuannya pergi merantau.

Lahan seluas dua hektar yang dibagi tiga bagian sebagai tanah warisan, Nungkun Gurusinga mengelola porsi lahan yang lebih luas karena bertahan dan bertempat-tinggal di Desa Rambung Baru.

Awal mulanya lahan seluas dua hektar itu adalah lahan pertanian yang dikelola oleh keluarga Gurusinga, hasil padi yang mendukung asupan karbohidrat hidup keluarga itu menjadi primadona di masanya, Nungkun Gurusinga bercerita jikalau dahulu Ayahnya mengupayakan tanah tersebut sebagai pendukung kehidupan dengan menggarap sawah dan mengurus administrasi, Ayahnya juga pernah berkeinginan menjual lahan pertanian itu tapi kemudian dipertanyakan oleh Ibunya "lebih baik tidak dijual sama sekali, kapan pun bahkan sekalipun harga jualnya melonjak naik," pesan kebijaksanaan yang tetap teguh dipertahankan Nungkun Gurusinga hingga hari ini.

Masa kemilau kuning padi semakin redup seiring tingginya harga pengelolaan dan murahnya harga gabah di pasaran menyebabkan lahan pertanian seluas dua hektar itu dirubah menjadi lahan kebun alami; durian, manggis, duku, langsung dengan menjadikan tanaman sebagai batas fisik lahannya dengan lahan lainnya. Kini diatas lahan tersebut ditanami varietas jambu kristal, pisang, pinang, rumbia, nenas dan lainnya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup semata.

Dewasa ini, Nungkun Gurusinga terkesima dengan sikap anak-anaknya yang menolak pilihan menjual lahan tersebut dan memilih mempertahankan lahan tersebut sebagai warisan antar-generasi Gurusinga di Desa Rambung Baru.

Dinamika pengelolaan dan penguasaan atas lahan, ketidakpastian hukum, politis dan lain seterusnya menjadi kecemasan bagi Nungkun Gurusinga, "cukup makan, sehat, hidup sederhana" begitu ungkapnya ketika diberikan alternatif pengelolaan varietas lainnya bahkan pembukaan lokasi wisata sekalipun. Kini, Nungkun Gurusinga menjadi satu individu yang digugat kepemilikan lahannya oleh perusahaan pemakaman mewah, suatu hal yang dianggapnya mengganggu ketenangan laju roda kehidupannya yang berjalan secara *slow living*.

Bagi masyarakat Karo secara umum, kepemilikan lahan adalah hak tiap manusia yang memiliki *merga* (klan), sebagai keberlanjutan identitas, sebagai kepastian antar-generasi tanpa perlu mengubah wajah kehidupan ditengah arus perubahan yang berjalan deras.

Persoalan yang kini muncul atas lahan itu, Nungkun Gurusinga memahaminya sebagai sikap ketidakpuasan manusia atas finansial, kekayaan. Baginya, bertahan dan tidak akan menyerah atas polemik gugatan atas lahan tersebut barang sejangkal pun sambil menatap pucuk pohon manggis dari *sapo* ladangnya seakan menyiratkan kekhawatiran atas sikap rakus manusia di masa yang akan datang.

Nungkun Gurusinga bukan sekedar mempertanyakan atas gugatan yang dialaminya melainkan juga peka terhadap beragam persoalan serupa yang kini marak terjadi "kalau saja orang berkuasa mengalami hal yang sama, bagaimana dengan kami?" katanya waktu itu sambil membesarkan hati untuk tetap bersabar dan menghadapi persoalan yang muncul.

INFORMAN

Tenang Tarigan

Tenang Tarigan, pria berusia sekitar 50 tahunan, ketua Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT) pada periode sebelumnya, bertempat-tinggal di Desa Rambung Baru

dan memiliki pekerjaan sebagai penjaga pos saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) serta memiliki lahan yang berkaitan dengan soalan tanah pemakaman.

Dengan pengalaman sebagai mantan Ketua Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLT), Tenang Tarigan memiliki pengalaman mengorganisir masyarakat lewat pengembangan wacana pertanian bagi masyarakat di dua desa, yakni Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan.

Menurut Tenang Tarigan soalan konflik lahan antara masyarakat dengan P.T Nirvana Memorial Nusantara adalah bentuk pengingkaran terhadap kehadiran masyarakat tempatan sebagai penduduk dengan pihak pengembang, dalam hal ini P.T Nirvana Memorial Nusantara.

Lebih lanjut, Tenang Tarigan menceritakan tentang sikap institusi agama (Kristen Protestan dan Katolik) yang secara implisit menolak kehadiran P.T Nirvana Memorial Nusantara di kawasan tersebut, menurutnya GBKP adalah lembaga agama Kristen Protestan yang menaungi masyarakat Karo secara umum, GBKP adalah akronim Gereja Batak Karo Protestan. Bagi masyarakat Desa Rambung Baru, GBKP adalah pihak yang menguatkan masyarakat untuk mempertahankan haknya atas lahan di Desa Rambung Baru lewat pendampingan dan pembentukan kelompok tani. Desa Rambung Baru berada di GBKP Runggun Rakuti, Klasis Sibolangit dan Moderamen Kabanjahe.

Dukungan GBKP diharapkan dapat diluaskan menjadi pernyataan sikap secara resmi oleh lembaga agama terhadap sikap manusia hari ini; penyerobotan lahan, konflik, egois, rakus dan lain sebagainya.

GBKP mengambil peran lebih sebagai bentuk dukungan moril secara kelembagaan begitupun dengan lembaga agama lainnya; Katolik, bahkan agama lainnya untuk bersepakat mendukung perjuangan masyarakat yang notabene adalah umat. Begitupun dengan pernyataan sikap secara implisit yang dikemukakan dalam tiap khutbah oleh Pastor (Katolik) yang menyisipkan perlawanan dan mempertahankan hak masyarakat atas tanah walau himbuan tersebut tidak dilakukan secara langsung lewat kebijakan institusi agama.

Lebih lanjut, Tenang Tarigan menceritakan tentang status awal Desa Rambung Baru, Rambung Baru berasal dari getah rambung berwarna kemerahan, awalnya terdapat pohon rambung yang kokoh dan ranting rindang sebagai tempat berteduh serta pertemuan perlanja sira (pedagang pembawa garam), di desa Rambung Baru saat ini sudah tidak terdapat pohon rambung bahkan penamaan itu muncul tidak dengan keterikatan eko-geografis, faktanya terdapat pohon raja berbatang besar dan akar yang melebar di sekitar kantor desa Rambung Baru.

Rambung Baru awalnya adalah penamaan untuk wilayah atas, sedangkan lahan masyarakat berada di wilayah bawah. Implikasi penamaan tidak secara eko-kultural menimbulkan tercerabutnya akar sejarah keberadaan masyarakat terhadap ekologi pembentuknya.

INFORMAN

Bengkel Sinuhaji atau Pak Blangkon

Bengkel Sinuhaji seorang lelaki yang dikenali memiliki wacana luas terhadap kondisi kedua desa, hal ini dikarenakan informan Bengkel Sinuhaji adalah sosok yang ramah, pemahaman akan sejarah dan budaya Karo yang mumpuni dan dikenal juga sebagai sosok yang aktif secara politik.

Bengkel Sinuhaji pada proses penelitian ini berulang kali dirujuk oleh informan lainnya ketika ditanyakan tentang sejarah berdirinya kedua desa, yakni Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan. Sebagai sosok yang dianggap menguasai kisah tersebut, Bengkel Sinuhaji menuturkan keterlibatannya dengan soal tanah ini dikarenakan oleh aspek kekerabatan (marga), pengalaman dan kinerjanya.

Selain sebagai masyarakat, Bengkel Sinuhaji juga memiliki peran sebagai “*pengobat*” atau “*orang pintar*” yang didapatkannya dari proses belajar dari orangtuanya serta ditambah pengalaman hidupnya. Bengkel Sinuhaji di kehidupan masyarakat kedua desa dikenali juga memiliki kemampuan meracik “minyak Karo” yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit, baik penyakit biologis maupun fisiologis. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Pagi Malem Sinuhaji yang merupakan adik kandung dari Bengkel Sinuhaji dan memiliki kemampuan serupa.

Keterangan dari Bengkel Sinuhaji menyebutkan jika pada masa kanak-kanak hingga muda dipenuhi oleh rasa keingintahuan yang besar terhadap hal-hal yang berkembang di kehidupan masyarakat, seperti: pola kekerabatan, sejarah desa, peristiwa hingga politik sehingga ia juga pernah melakoni posisi sebagai pengurus salah satu partai politik serta ikut serta pada proses pembentukan Kabupaten Deli pada masa dibukanya otonomi Daerah secara luas, walau pada akhirnya usaha itu kandas tetapi tak menyurutkan perhatiannya terhadap keberadaan Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan sebagai wilayah yang kelak akan berinduk administratif pada kabupaten baru untuk dapat mendengar aspirasi masyarakat Karo Deli atau Karo Jahe yang berada di wilayah perbatasan.

Modal sosial yang dimiliki oleh Bengkel Sinuhaji cukup menjanjikan yang disertai oleh pengalaman yang dilakoninya selama ini. Ada satu pengetahuan tradisional yang diketahui oleh Bengkel Sinuhaji adalah “*Sumpah Erbelawan*” yakni janji yang mengikat masyarakat terhadap kultural dan spiritual. Sebagai sumpah, praktiknya dilakukan dengan mengumpulkan beberapa tumbuhan lokal yang diracik sedemikian rupa dan disebut dengan “*Bulung Simalem-malem*”

Adapun ramuan “*Bulung Simalem-malem*” adalah: *besi-besi* (daun-daunan yang memiliki tangkai/batang berwarna hitam, *sangke sempilet* (daun-daunan yang berwarna hijau, kaling juhang perkas (daun-daunan), selantan (daun-daunan), *lakkak galuh sitambar* (sejenis pisang kepok kampung/lama), *sembilu* (kulit bambu berukuran satu tepap), padi, *jairan pagai* (rempah), *rimau mungkur* (jeruk purut), kunyit, dan *padang teguh* (rerumputan). Prosesnya kemudian, bahan-bahan tersebut dihaluskan didalam mangkuk porselen yang berukuran dua tumba, lalu dicampur dengan air dan diikat menggunakan bahan dedaunan kemudian diiris dan jeruk purut dibelah menjadi empat bagian, menurutnya bagi mereka yang bersalah disebut namanya bersumpah dan janji, jikalau tidak bersalah tidak akan terjadi sesuatu hal, dan Jika bersalah maka *empat tande waluh* (jarak waktu 4 Hari hingga 8 Hari atau 4 minggu hingga 8 minggu) akan berakibat pada kematian.

Pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh Bengkel Sinuhaji ini menjadi indikasi terhadap keterikatan hidupan masyarakat tempatan dengan lingkungan

(ekologis). Riziyo dkk. (2022) menyebut kemampuan orang Karo dalam peracikan obat tradisional (etnobotani) sangat berkaitan dengan kelestarian lingkungan, di mana eksistensi pengetahuan tersebut dapat menjadi indikator bahwa kawasan sekitar masih memiliki keragaman hayati dan bernilai konservasi. Pengetahuan pembagian lahan, penggunaan bahan, pengelolaan adalah strategi kultural yang dimiliki oleh seorang Bengkel Sinuhaji, bagi Bengkel Sinuhaji kepemilikan atas lahan adalah bentuk hak waris dan pengakuan terhadap kebudayaan yang membentuk kehidupan.

INFORMAN

Malem Pagi Sinuhaji

Malem Pagi Sinuhaji adalah adik laki-laki dari Bengkel Sinuhaji, pria yang bekerja dengan mengelola tanahnya di Desa Bingkawan juga memiliki kemampuan tradisi yang adaptif; meracik tumbuhan obat. Pria yang berumur sekitar 50'an ini memiliki lahan di wilayah Desa Keci-keci, yang merupakan desa pertama sebelum kemudian berkembang menjadi Desa Bingkawan hari ini.

Pengalaman hidup Malem Pagi Sinuhaji yang mayoritas diisi dengan kegiatan bertani, berkebun sehingga memiliki kemampuan pengobatan dan Mengenali beragam jenis tumbuhan lokal; baik yang masih ada hingga saat ini maupun jenis tumbuhan yang sudah sulit untuk ditemukan (musnah).

Dalam soal tanah di Desa Bingkawan, utamanya terhadap keberadaan P.T Nirvana Memorial Nusantara, Malem Pagi Sinuhaji berpendapat tentang status kepemilikan lahan yang diperoleh lewat transaksi jual-beli oleh P.T Nirvana Memorial Nusantara adalah suatu hal yang tidak masuk akal, mengingat lahan yang hari ini menjadi pintu gerbang masuk P.T Nirvana Memorial Nusantara adalah milik penduduk yang tidak pernah ditanya maupun melakukan transaksi jual-beli, realita ini menjadikan Malem Pagi Sinuhaji sebagai salah seorang yang berusaha mempertahankan tanahnya dari pengaruh dan Transaksi jual-beli.

INFORMAN

Mberngap Sinuhaji

Pria berumur 60 tahunan ini beberapa kali dalam seminggu akan pergi mengurus tanahnya dan lahan perkebunan yang dimilikinya di wilayah Desa Bingkawan, setidaknya dua kali dalam sehari Mberngap Sinuhaji akan pergi ke ladangnya dan beristirahat di waktu siang (sekitar jam 12.00 hingga jam 13.00).

Sebagai penduduk Desa Rambung Baru dan memiliki lahan di Desa Bingkawan menyebabkan Mberngap Sinuhaji menjadi bagian dari Kelompok Tani Lepar Lau Tengah, kekhawatiran Mberngap Sinuhaji adalah penyerobotan lahan dan perusakan lahan yang diusahakannya dan menjadi tempat menggantungkan hidup.

Bagi Mberngap Sinuhaji, tanah atau lahan adalah harta warisan yang diterima secara kebudayaan dan diusahakan secara turun-temurun, pengetahuan ini didapat dari *Bolang* (sebutan bagi kakek dari pihak laki-laki) dan *Bolang* dari Mberngap Sinuhaji ini adalah seorang *Pengulu* pada masanya, dan berakhir ketika tahun 1966 setelah meletusnya peristiwa 1 Oktober 1965, walau selamat dari peristiwa tersebut, kisah itu menjadi peringatan bagi Mberngap Sinuhaji untuk bersikap di hari ini, baginya kepastian hukum terhadap penguasaan lahan oleh masyarakat tempatan adalah hal sulit diperoleh secara konstitusional.

INFORMAN

Daten Gurusinga

Seorang perempuan pensiunan guru sekolah menengah pertama negeri di Kota Medan ini adalah salah seorang informan yang mengajukan laporan kepada pihak berwajib atas perusakan lahan yang dimilikinya dan dilakukan oleh aktivitas P.T Nirvana Memorial Nusantara. Menurutnya, perusakan terhadap beberapa pokok pohon duku (dari sekitar 15 pohon duku) yang dimilikinya adalah kegiatan semena-mena yang dilakukan dan mengakibatkan kerugian atas panen duku yang telah ditanamnya sejak tahun 2000-an dan mendapatkan keuntungan yang mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ibu yang dikenal dengan nama Bibi Daten Gurusinga ini merupakan kakak perempuan kandung dari informan bernama Nungkun Gurusinga. Menurut

pengakuannya, kini mereka bersaudara hanya tinggal tiga orang, yakni Daten Gurusinga (kakak perempuan), Nungkun Gurusinga, dan adik laki-laknya.

Pada prinsipnya, Daten Gurusinga tidak berkeinginan menjual tanah yang dimilikinya, sebagai catatan, Daten Gurusinga memiliki tanah yang dibeli dari orangtuanya (ibu) dan tanah warisan (orangtua laki-laki) seluas 2 hektar dengan surat kepemilikan yang belum dipecah serta kini dipegang oleh Nungkun Gurusinga. Laporan perusakan lahan yang dilaporkan oleh Daten Gurusinga adalah lahan yang dimilikinya secara sah lewat-jual beli dari orangtuanya (ibu). Menurutnya, sebelum pihak pengembang (P.T Nirvana Memorial Nusantara) melakukan penawaran pembelian tanah, terlebih dahulu diselesaikan ganti-rugi atas kerusakan beberapa pohon duku yang dimilikinya.

Lokasi tanah yang dimilikinya secara pembelian berhadapan dengan lokasi pemakaman yang dikuasai oleh P.T Nirvana Memorial Nusantara, terutama lahan yang kini dikuasai oleh adik laki-laknya Nungkun Gurusinga yang memiliki nilai prioritas bagi pembangunan pemakaman oleh P.T Nirvana Memorial Nusantara. Secara pribadi, bagi Daten Gurusinga tanah warisan adalah hak yang harus dilindungi dan tidak untuk dijual, dan dirinya mengkhawatirkan terjadi penggunaan kekerasan terhadap kepemilikan lahan (baik yang dibeli maupun warisan).

Sebagai catatan penting terhadap informan Daten Gurusinga, seorang perempuan etnik Karo, mualaf, pensiunan guru SMP dan lulusan perguruan tinggi adalah status kepemilikan lahan secara warisan yang kini dimiliki oleh Nungkun Gurusinga (adik laki-laki) dan kini berstatus sebagai tergugat oleh pihak P.T Nirvana Memorial Nusantara. Status Daten Gurusinga sebagai seorang kakak perempuan atas dua orang adik laki-laki dan seorang mualaf menjadikan persoalan atas tanah warisan tersebut menjadi dinamika internal yang terlebih dahulu diselesaikan.

Daten Gurusinga juga mengungkapkan aspek kultural adalah hal yang mendasar dalam kehidupannya sebagai perempuan etnik Karo, dengan suami yang juga berasal dari etnik Karo (marga Ginting), hal ini juga yang mendorong Daten Gurusinga untuk melakukan perlawanan terhadap perusakan lahan yang dimilikinya. Sebagai penduduk

Desa Rambung Baru, Daten Gurusinga mengakui jika aspek kebudayaan menjadi kebutuhan sekunder pada masa kini dengan segala dinamika perubahan.

Keterikatan informan dengan kebudayaan setidaknya didapat dari keterangan informan Daten Gurusinga terhadap perilaku kultural yang pernah dialaminya dari lahir dan pengalaman hidup, semisal; kegiatan *aron* yang masih dilakoninya ketika masih muda, penggunaan dialek Karo yang kental pada percakapan, dan simbolisasi kultural lainnya yang masih dipraktikkan hingga kini.

OBJEKTIFITAS SIKAP TERHADAP INFORMAN

Pada bentuk kajian etnografi terhadap masyarakat maka peneliti adalah bagian dari instrumen penelitian tersebut, sehingga perasaan yang dialami hingga penilaian terhadap sikap informan juga turut menjadi perhatian. Hal ini dimaksudkan agar penilaian terhadap informan dan data yang disampaikan dapat disajikan secara objektif dan terbuka.

Adapun aspek penilaian terhadap informan meliputi keterangan dan informasi atas penyampaian data secara langsung, aspek psiko-emosional/sikap yang muncul pada proses wawancara hingga pada rencana keputusan kedepan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.

MASYARAKAT ADAT; PERLINDUNGAN TERHADAP PRAKTIK KEBUDAYAAN

Penguatan kelembagaan masyarakat adat adalah pembuka wacana terhadap pengembangan kapasitas masyarakat dalam mendukung dan membentuk kelembagaan masyarakat adat yang memiliki dampak luas bagi kehidupan dan landasan hukum yang jelas. Selanjutnya usaha penguatan kelembagaan masyarakat adat; Desa Rambung Baru dan desa Bingkawan dilakukan lewat pencatatan unsur kebudayaan atau sepuluh objek pemajuan kebudayaan (UU. No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan) agar mendapatkan legalitas berupa status desa/wilayah budaya.

PROSES DAN DINAMIKA MASYARAKAT ADAT

Masyarakat hukum adat Secara konseptual adalah masyarakat yang memiliki norma, aturan dan hukum dalam kehidupannya yang berkaitan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan ekosistem biologi-kultural walau pada penggunaannya secara praktikal ditujukan sebagai pengejawantahan dari *indigenous people* tanpa implikasi membandingkan diantara hukum adat dan hukum positif (negara). Perilaku ini banyak diketemukan di beberapa wilayah di Indonesia lewat pengarusutamaan penggunaan idiom masyarakat hukum adat (MHA) walau pada hakikatnya, masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah telah lebih dulu ada (strategi, adaptasi dan korelasi) sebelum berdirinya Indonesia menjadi negara (1945).

Keniscayaan terhadap masyarakat adat pada masa sekarang ini menjadi ambigu ketika persoalan hukum positif menjadi titik-tolok dalam melihat persinggungan dan dinamika kehidupan masyarakat hukum adat itu sendiri, terlebih lagi persoalan legalitas masyarakat hukum adat dipecah menjadi beberapa bagian wewenang; lingkungan hidup, kebudayaan, desa, hukum dan lain sebagainya.

Muara legalitas hukum yang harusnya memberikan kepastian justru memunculkan kebimbangan dalam menentukan (untuk kemudian disebut menyesuaikan dengan konsep pembangunan wilayah) prioritas atas produk turunan hukum.

Masyarakat adat, oleh karenanya dipandang sebagai pendayagunaan kebudayaan yang menjadi dasar pemikiran tentang masyarakat adat (*indigenous people*). Kedua wilayah, yakni Desa Rambung Baru dan desa Bingkawan berdasarkan pengamatan dan pengakuan memiliki kekayaan kultural yang belum dicatatkan secara resmi sebagai bagian dari penguatan masyarakat adat.

Untuk menguatkan peran masyarakat adat diperlukan adanya usaha masyarakat untuk mencatat kekayaan dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki sesuai amanat UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu tentang pengakuan masyarakat budaya lewat sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan aspek loka-spiritual. Adapun usaha yang dilakukan dalam jangka waktu kedepan adalah:

1. mendorong pencatatan secara tertulis resmi kekayaan adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat

2. perubahan *mnemonic knowledge* menjadi *hard knowledge* (lisan---tulisan)
3. menyiapkan form inventarisasi masyarakat hukum adat; sejarah, wilayah, latarbelakang, narasi
4. keikutsertaan aktif masyarakat secara kolaboratif; umur, jenis kelamin, posisi/status
5. proses pencatatan dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan dan diharapkan menjadi hasil luaran; buku
6. strategi--adaptasi--digitalisasi; tinggalan kebudayaan; manuskrip, artefak dan lain sebagainya
7. percepatan proses pencatatan secara lateral.

Masyarakat wilayah adat terdiri dari berbagai individu yang memiliki beragam masalah dan kepentingan. Oleh karenanya keterlibatan semua golongan masyarakat dalam mendorong wilayah adalah sangat penting, terutama melalui praktik hukum adat

Keberhasilan pelaksanaan masyarakat wilayah adat (indigenous people) sangat bergantung kepada peranan masyarakat dalam merumuskan batasan dan aturan hukum adat yang seimbang, selaras dan berkeadilan, serta mampu menciptakan sinergi untuk mencapai hasil yang optimal. Perencanaan strukturasi draft penguatan hukum adat harus menghasilkan produk – produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perspektif berbasis konservasi.

DASAR PEMBENTUKAN MASYARAKAT ADAT

- Aspiratif, terpenuhi hak dasar dan kesetaraan bagi masyarakat, kultural, ekologis
- Sensitif, peka terhadap kebutuhan, kepentingan dan tujuan
- Resistensi, memiliki daya tahan terhadap dimensi kebaruan
- Pelibatan partisipasi aktif, seluruh dimensi yang terkait, secara bersama mendiskusikan, menelaah dan menerapkan secara bersama
- Penulisan

DIMENSI ANTROPOLOGIS

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumberdaya lokal berdasarkan pendekatan yang bersifat partisipatif (masyarakat – perangkat kelembagaan).

- (1) Perencanaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat secara luas,
- (2) Inventarisasi keanekaragaman dan perilaku hayati masyarakat terhadap kawasan konservasi,
- (3) Program tentang peraturan dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama kelompok antara masyarakat, kelembagaan dan segenap warga dalam rangka memperkecil hambatan dalam program,
- (4) Program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan,
- (5) Selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

Dari proses pelibatan masyarakat dalam membangun kesepahaman konseptual masyarakat hukum adat, masyarakat tempatan (lokal) memahami kebutuhan atas sepuluh objek pemajuan kebudayaan, yakni:

10 Objek Pemajuan Kebudayaan

- Adat Istiadat
- Manuskrip
- Ritus
- Pengetahuan Tradisional
- Teknologi Tradisional
- Seni
- Bahasa
- Permainan Rakyat
- Olahraga Tradisional

INVETARISASI

A (masyarakat)		B (masyarakat)	
Marga	Narasi oleh anggota masyarakat beserta bukti (dokumen tertulis, foto, video, audio)	Marga	Narasi oleh anggota masyarakat beserta bukti (dokumen tertulis, foto, video, audio)
Wilayah		Wilayah	
Sejarah		Sejarah	
Tinggalan		Tinggalan	
Keikutsertaan		Keikutsertaan	
Aturan Lainnya		Aturan Lainnya	
Permasalahan/ Konflik		Permasalahan/ Konflik	
Entitas		Entitas	

METODE KERJA

Berbagai metode yang digunakan dalam proses perencanaan partisipasi masyarakat adalah; Partisipasi Rural apraisal (PRA), Kaji Tindak Partisipatif (KTP), Participatory Research and Development (PRD), Rapid Rural Apraisal (RRA), Participatory Actions Research (PAR), Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PPKP), Participatory Learning Methods (PLM), dan Metodologi Partisipatory Assessment (MPA).

Adapun metode kerja dimaksudkan untuk melakukan: identifikasi dan inventarisasi wilayah dan konservasi, partisipasi aktif, pelaksanaan peraturan berbasis konservasi, kehidupan masyarakat selaras dengan alam, win-win solution.

REKOMENDASI

Masyarakat Desa Rambung Baru dan desa Bingkawan melakukan inventarisasi atau pencatatan unsur kebudayaan yang disesuaikan dengan sepuluh objek pemajuan kebudayaan untuk mencapai status desa adat lewat UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Umum

Upaya pemajuan kebudayaan bagi masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan perlu dimulai dari proses inventarisasi unsur-unsur budaya yang sesuai dengan sepuluh objek pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Inventarisasi ini bukan hanya memenuhi syarat administratif menuju penetapan sebagai desa adat, tetapi juga menjadi langkah penting untuk menata kembali memori kolektif, sejarah lokal, dan praktik kebudayaan yang hingga kini bertahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Agar proses ini berjalan efektif, kedua desa perlu membentuk kelompok kerja pemajuan kebudayaan yang beranggotakan tokoh adat, pemimpin marga, kelompok tani, perempuan, pemuda, serta unsur agama, sehingga seluruh representasi masyarakat dapat terlibat dalam proses dokumentasi.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pengetahuan tradisional, khususnya terkait tanaman obat, ritus penyembuhan, dan praktik spiritual seperti *Bulung Simalem-malem*, masih hidup dan dipraktikkan oleh sejumlah tokoh lokal. Pengetahuan ini merupakan bagian penting dari identitas kultural Karo di wilayah Jahe dan perlu didokumentasikan secara sistematis melalui tulisan, foto, maupun rekaman audiovisual. Dokumentasi semacam ini berfungsi ganda: pertama, sebagai upaya pewarisan kepada generasi muda yang semakin jauh dari tradisi; kedua, sebagai materi pendukung untuk memperkuat klaim masyarakat adat dalam proses pengakuan. Pendekatan yang memadukan metode etnografi inderawi dan etnografi longitudinal, sebagaimana tercermin dalam naskah penelitian ini, dapat digunakan untuk memastikan bahwa dokumentasi tersebut menangkap pengalaman dan ekspresi budaya secara mendalam.

Penguatan kelembagaan adat menjadi kebutuhan mendesak bagi kedua desa. Struktur *Simantekki Kuta*, hubungan *Anak Beru*, *Kalimbubu*, dan *Senina* yang masih dijalankan dalam ritus dan hubungan sosial telah terbukti menjadi fondasi bagi tata kelola komunitas. Struktur ini perlu diberi ruang untuk menjalankan fungsi normatifnya kembali, terutama dalam penyelesaian persoalan tanah waris, penetapan batas wilayah adat, dan perumusan aturan-aturan adat yang lebih jelas. Dalam konteks sengketa internal keluarga, mekanisme adat yang berbasis musyawarah kekerabatan dapat

mengurangi potensi disintegrasi sosial sekaligus mencegah masuknya intervensi eksternal yang memperburuk konflik.

Dari sisi kelembagaan formal, masyarakat perlu mulai menyusun dokumen pendukung untuk proses pengakuan desa adat. Dokumen tersebut mencakup sejarah urung, struktur kultural, daftar ritus dan praktik budaya, peta wilayah adat, serta penjelasan mengenai relasi sosial, ekologis, dan spiritual masyarakat terhadap tanah. Penyusunan dokumen ini sebaiknya dilakukan melalui serangkaian konsultasi publik agar seluruh anggota masyarakat merasa memiliki dan turut mengawal prosesnya. Dokumen inilah yang kelak menjadi dasar pemerintah daerah untuk menerbitkan pengakuan formal atas masyarakat adat rambung Baru dan Bingkawan.

Dalam konteks konflik agraria, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan advokasi berbasis hukum positif saja tidak cukup. Masyarakat memaknai tanah bukan sekadar aset, tetapi sebagai ruang yang menyimpan sejarah keluarga, warisan antargenerasi, praktik ritual, dan pengetahuan ekologis. Oleh karena itu, pendekatan advokasi perlu memanfaatkan perspektif kebudayaan sebagai dasar argumentasi, sehingga narasi kultural dan pengalaman empiris masyarakat dapat menjadi bagian dari klaim yang sah. Pemaknaan budaya ini juga memberi legitimasi yang lebih kuat ketika berhadapan dengan klaim eksternal, seperti yang terjadi dalam sengketa tanah dengan perusahaan.

Identitas Karo Jahe di wilayah perbatasan administratif juga perlu diperkuat melalui pendidikan kebudayaan berbasis komunitas. Kondisi sebagai “orang Karo tetapi bukan di Karo” menciptakan ambiguitas identitas yang berpotensi melemahkan solidaritas sosial. Kegiatan seperti kelas bahasa Karo, sejarah urung, ritus adat, serta praktik pertanian tradisional dapat menjadi bagian dari program pendidikan non-formal yang dirancang oleh komunitas sendiri. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan melestarikan budaya, tetapi juga meneguhkan kembali identitas Karo Jahe sebagai basis bagi pengakuan masyarakat adat.

Selain itu, aspek ekologis perlu mendapat perhatian serius. Pengetahuan etnobotani yang masih bertahan di tengah masyarakat mencerminkan adanya hubungan ekologis yang historis antara manusia dan lingkungan. Dokumentasi terhadap

keanekaragaman hayati, khususnya jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi pengobatan atau nilai budaya, dapat menjadi landasan bagi penetapan zona konservasi komunitas. Upaya ini penting tidak hanya untuk melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga kelangsungan pengetahuan budaya yang sangat bergantung pada keberadaan biodiversitas lokal.

Seluruh upaya tersebut idealnya diintegrasikan dalam pembentukan pusat arsip kebudayaan atau rumah belajar komunitas. Ruang ini dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip sejarah, rekaman wawancara, foto-foto dokumentasi tradisi, dan hasil inventarisasi budaya. Selain sebagai pusat pengetahuan, ruang ini dapat menjadi tempat berlangsungnya diskusi publik, pelatihan kebudayaan, dan berbagai kegiatan yang menghidupkan kembali proses belajar antar generasi. Dengan demikian, pemajuan kebudayaan tidak berhenti sebatas penyusunan dokumen atau memenuhi persyaratan administratif, tetapi menjadi proses pembaharuan kultural yang dinamis dan berkelanjutan.

Khusus

Adapun rekomendasi sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan adalah:

1. Pengembangan kelompok tani menjadi gerakan masyarakat adat (berdasarkan marga, wilayah),
2. Pencatatan dan inventarisasi kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan sebagai modal pembentukan masyarakat adat,
3. Membuka ruang diskusi dan ekspresi diantara masyarakat kedua desa lewat paralegal.

DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of A Theory of Practice*. Cambridge University Press.

De Felicianantonio. 2023. "I guess I really survived many crises": *On the Benefits of Longitudinal Ethnographic Research*. Royal Geographical Society with IBG, Area, 56(1), e12886. doi.org/10.1111/area.12886.

Mahadi. 1978. *Sedikit "Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur" (Tahun 1800-1975)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional; Penerbit Alumni.

Pink, Sarah. 2007. *Doing Visual Ethnography: Images, media and representation in research* (2nd ed.). SAGE Publications, Ltd.

Pink. Sarah. 2015. *Doing Sensory Ethnography* (2nd edition). SAGE Publications, Ltd.

Riziqo, R. A., Purba, K. N. K. B., Surbakti, B. R., Fahlisyah, M., Purba, I. S., & Sembiring, S. A. B. (2024). *Story of Conservation: Integrating Ethnobotanical Knowledge, Healer, and Sacred Area in Daulu–Karonese*, North Sumatera. PERSPEKTIF, 13(1), 79-91.

Tylor, Edward B. 1870. *Primitive Culture; Research Into The Development of Mythology, Philosophy, Religions, Art, And Culture*. John Murray, Albermale Street; London.

SUMBER LAIN

UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Lembaran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemajuan Kebudayaan tahun 2025 (2020).



Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara
Jalan Bunga Kenanga, No 11 D, Kota Medan
Bakumsu.or.id

